



PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Merdeka Timur Km.09 Kompleks Pemkab. Sekadau Telp. (0564) 2042018
e-mail: disdikpora@sekadaukab.go.id
SEKADAU

Kode Pos 79582

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SEKADAU

NOMOR : 024 TAHUN 2016

TENTANG

Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SWASTA AL-RAHMAH SEKADAU
KECAMATAN SEKADAU HILIR KABUPATEN SEKADAU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SEKADAU

Menimbang : a. bahwa dalam upaya penataan, penertiban, legalitas dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan menengah, demi terlaksananya proses pembelajaran berjalan dengan tertib, aman, perlu penetapan perpanjangan izin operasional sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

b. bahwa untuk dimaksud sebagaimana huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sekadau tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Swasta Al-Rahmah Sekadau Kecamatan sekadau Hilir Kabpaten Sekadau.

Mengingat : 1. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4344);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Sekolah Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Keputusan Bupati Sekadau Nomor : 41 Tahun 2008 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sekadau;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor : 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau Tahun anggaran 2010;
9. Keputusan Bupati Sekadau Nomor : 04 Tahun 2010 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau Tahun anggaran 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Berdasarkan :

1. Surat Keputusan kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sekadau Nomor 26.C Tahun 2010, Tanggal 2 Juli 2010, Tentang Pemberian Persetujuan Pendirian dan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Al-Rahmah Sekadau, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau;
2. Surat Kepala SMA Al-Rahmah Sekadau, Kecamatan Sekadau Hilir Nomor : 06/SMA A-R/2016, tanggal 20 Januari 2016, perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah.

PERTAMA : Memberikan persetujuan perpanjangan izin operasional kepada Sekolah Menengah Atas Swasta Al-Rahmah Sekadau dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Yayasan/perkumpulan Al-Rahmah Sekadau bertanggung jawab dalam membina dan mengelola sekolah yang diasuhnya;
- b. Yayasan/perkumpulan Al-Rahmah Sekadau wajib melaksanakan pendidikan berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional dengan menggunakan kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata sekolah yang diberikan perpanjangan izin operasional tersebut menyimpang dan atau tidak mentaati ketentuan sebagaimana pada diktum PERTAMA Keputusan ini, maka izin operasional sekolah yang bersangkutan akan ditinjau kembali.

- KETIGA** : Sekolah yang diberikan perpanjangan izin operasional dimaksud tidak akan membebani Pemerintah Daerah atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sekadau
Pada Tanggal 21 Januari 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAHRAGA KABUPATEN
SEKADAU


Drs. DJEMAIN BURHAN, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580608 197702 1 004

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Sekadau (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Sekadau.
4. Camat Sekadau Hilir di Sekadau Hilir.
5. Ketua Yayasan Al-Rahmah Sekadau
6. Pengawas Pendidikan SMA/SMK Kab. Sekadau